



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BRITISH STANDARD INSTITUTION
KERAJAAN INGGRIS

MENGENAI KERJASAMA STANDARDISASI

Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia dan British Standard Institution, Kerajaan Inggris untuk selanjutnya disebut "**para Pihak**";

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama antara dua negara dan rakyatnya;

MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama kedua negara untuk mempromosikan dan meningkatkan kerjasama teknik dalam semangat kesetaraan dan manfaat bersama;

MENYADARI kebutuhan untuk harmonisasi standar dan penerapan penilaian kesesuaian yang akan meningkatkan pengembangan ekonomi melalui fasilitasi perdagangan antar kedua negara;

BERDASARKAN hukum dan perundang - undangan yang berlaku di masing -masing negara;

TELAH MENYETUJUI HAL - HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam perjanjian ini

1. Singkatan dari BSN memiliki arti dan mengacu pada Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia.
2. Singkatan dari BSI memiliki arti dan mengacu pada British Standard Institution, Kerajaan Inggris.
3. Singkatan dari JCA memiliki arti dan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 2
TUJUAN

Untuk meningkatkan kerjasama para Pihak dalam beberapa sektor yang terkait dengan aktifitas masing-masing, namun tidak semata-mata terbatas, seperti pertukaran yang saling menguntungkan dalam lingkup nasional masing-masing dan area internasional yang lebih luas, atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan, dalam bidang standardisasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma internasional.

Pasal 3
PENGATURAN TEKNIS

1. Direktur British Standard dan Kepala BSN akan mempertimbangkan usulan-usulan untuk standardisasi internasional dalam kerangka kepentingan bersama dan bekerjasama untuk mempromosikan standar internasional baru.
2. Dalam mengimplementasikan JCA ini, pertemuan akan diselenggarakan paling tidak dua kali setahun dan akan dihadiri oleh Direktur Regional BSI (Asia Pasifik) dan Deputy Kepala BSN Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi untuk mendiskusikan dan menentukan program-program dalam bidang yang disetujui bersama.
3. Direktur Regional BSI (Asia Pasifik) dan Deputy Kepala BSN Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi akan menominasikan kontak poin yang sesuai dari organisasi masing-masing untuk aktifitas pada area spesifik. Kontak poin ini akan berkomunikasi dan bertemu, bilamana diperlukan pada saat mereka mendapatkan

kesempatan yang baik untuk melakukannya, untuk mendiskusikan isu-isu dari kepentingan bersama dan mencapai kesepakatan kerjasama dalam bidang aktifitas yang menjadi tanggung jawab mereka.

4. Melanjutkan identifikasi peluang-peluang yang telah dijelaskan di atas, dan/atau area-area lain, dengan korespondensi antar kontak poin para Pihak akan menyusun Rencana Kerja untuk implementasi dari setiap proyek, dan akan mempresentasikan hal ini kepada Direktur Regional BSI (Asia Pasifik) dan Deputy Kepala BSN Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, untuk keputusan dan implementasi.

Pasal 4

IMPLEMENTASI

Dalam memfasilitasi kerjasama yang tertuang dalam JCA ini, pengaturan teknis akan disusun yang meliputi spesifikasi secara detail bidang yang telah disepakati bersama dan hal-hal terkait lainnya termasuk, bilamana dipandang perlu, pengaturan keuangan dari program-program.

Pasal 5

AKTIFITAS KERJASAMA

Para Pihak sepakat untuk mencakup hal-hal berikut;

1. Pertukaran informasi dan pengalaman yang terkait dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian;
2. Identifikasi peluang-peluang dan kerjasama yang menguntungkan dalam organisasi standardisasi internasional termasuk *twining* dalam penanganan komite teknis dari organisasi standardisasi internasional dan komite bayangan nasionalnya serta pengalihan penanganan sekretariat komite.
3. Koordinasi dari kepentingan dan kerjasama dalam proyek-proyek dan aktifitas-aktifitas yang dilakukan dalam lingkungan organisasi internasional yang terkait dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian;
4. Identifikasi dan adopsi dari pengalaman terbaik antar para Pihak;
5. Aktifitas-aktifitas bersama dalam bidang bantuan teknis kepada negara dunia ketiga;

6. Pelatihan personil dengan dasar saling menguntungkan, dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
7. Bantuan teknis dalam perumusan standar nasional antar para Pihak;
8. Bidang kerjasama lain yang saling menguntungkan.

Pasal 6

PEMBERLAKUAN, AMANDEMEN DAN PENGAKHIRAN

1. JCA ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan
2. JCA ini dapat diamandemen atau ditambahkan kapan saja dengan sepengetahuan para Pihak.
3. Perjanjian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan tetap berlaku setelahnya berturut-turut diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, Dalam hal pengakhiran perjanjian, salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk maksud mengakhiri JCA ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum batas akhir.
4. Pengakhiran JCA ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari segala kegiatan-kegiatan yang berlangsung atas dasar JCA ini sampai selesainya seluruh kegiatan-kegiatan tersebut, kecuali para Pihak menghendaki lain.

Pasal 7

ISU-ISU YANG TIDAK TERMASUK DI PERJANJIAN

Dalam hal pengaturan-pengaturan khusus, program-program atau proyek-proyek yang diimplementasi atas dasar JCA ini yang mungkin akan menghasilkan isu-isu yang tidak tercakup dalam JCA saat ini, termasuk kekayaan intelektual, para Pihak sepakat untuk mendiskusikan hal-hal tersebut dalam pengaturan-pengaturan terpisah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimasing-masing negara.

Pasal 8

PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul dari interpretasi atau aplikasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam JCA ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi

atau negosiasi, atau dengan cara lain yang disepakati bersama antar para Pihak.

DIBUAT, di Jakarta, Indonesia, pada tanggal dua Juni tahun dua ribu sembilan, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas JCA ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA



DR. Bambang Setiadi

Kepala

UNTUK

BRITISH STANDARD INSTITUTION

KERAJAAN INGGRIS



Howard Kerr

Pimpinan Eksekutif